

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, tugas pemerintah menciptakan kesejahteraan bagi warna negara Indonesia, terutama dibidang perekonomian dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak menjadi salah satu penyumbang dana bagi pembangunan nasional dan penunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran diri dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Bukan hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak.

Pajak menjadi potensi terbesar bagi penerimaan negara. Dan menjadi sumber pendanaan bagi negara di dalam APBN dan APBD. Dalam suatu negara pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi negaranya. Kondisi yang tengah terjadi saat ini menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pengendalian, mengevaluasi dan merancang aturan untuk kehidupan ekonomi negara menjadi lebih baik.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, negara memerlukan aliran dana. Dana penerimaan dari sektor APBN dan APBD digunakan untuk pengeluaran negara rutin maupun pembangunan. Penerimaan terbesar dari sektor APBN adalah penerimaan pajak. Untuk menghindari penyalahgunaan dana pemerintah harus memiliki manajemen yang baik. Sehingga dana pajak yang diperoleh dapat digunakan dengan efektif dan efisien.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya *self-assesment system* untuk pemungutan pajak. Sebelum era reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, sistem pemungutan pajak menggunakan *official assesment system*. Sistem pemungutan penetapan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh fiskus. Kelebihan sistem ini adalah risiki pajak yang timbul menjadi tanggung jawab fiskus, seperti keterlambatan membayar dan atau melapor karena fiskus terlambat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kelemahan dari sistem ini adalah wajib pajak menjadi pasif dalam pengetahuan ketentuan dan ketetapan pajak.

Sistem *self-assesment system* memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh kewajiban pajaknya. Kelebihan dari sistem ini adalah wajib pajak diberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, dan wajib pajak berperan aktif dalam mengikuti ketentuan dan ketetapan pajak. Kelemahan dari sistem ini seperti keterlambatan membayar dan melapor pajak yang terutang menjadi tanggung jawab penuh wajib pajak.

Kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance*. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban pajaknya dan menikmati semua hak pajaknya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai perlu ditumbuhkan kesadaran diri dari wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak timbul karena mengetahui adanya tarif pajak dan sanksi pajak.

Tabel 1.1. Data Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Kota Semarang

KPP Semarang	Tahun	WP Wajib Lapor Non Karyawan			WP Wajib Lapor Karyawan		
		SPT Tahunan	Realisasi SPT	Realisasi (%)	SPT Tahunan	Realisasi SPT	Realisasi (%)
Timur	2016	3.644	3.757	103,10	21.456	15.797	73,63
	2017	2.160	4.329	200,42	15.797	16.148	102,22
	2018	3.325	4.747	142,77	15.787	15.201	96,29
Selatan	2016	1.312	1.192	90,85	10.288	8.328	80,95
	2017	836	1.349	161,36	6.973	7.510	107,70
	2018	1.253	1.542	123,06	7.949	6.725	84,60
Tengah 1	2016	1.379	1.563	113,34	4.006	3.052	76,19
	2017	615	1.719	279,51	3.000	3.016	100,53
	2018	1.236	1.823	147,49	3.111	2.922	93,92
Candisari	2016	4.424	3.860	87,25	65.337	51.953	79,52
	2017	4.638	4.514	97,33	45.018	48.333	107,36
	2018	4.953	5.577	112,60	49.586	43.170	87,06
Gayamsari	2016	4.416	2.815	63,75	41.602	32.982	79,28
	2017	2.779	3.749	134,90	26.994	31.641	117,21
	2018	4.030	5.134	127,39	31.508	29.378	93,24

Sumber: Data Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1

Dibanding dengan aktivitas perekonomiannya kesadaran dalam membayar pajak masih jauh dari harapan, Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia. Pada tahun 2018, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,5 persen. Yakni pendapatan negara selama tahun 2018 mencapai Rp1.942.3 triliun atau 102.5%. Pendapatan tersebut didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.521.4 triliun, Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) Rp.407.1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp.13.9 triliun. Pendapatan Negara didukung besar oleh penerimaan pajak yang realisasinya pada tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3%.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa hanya sekitar 11 persen penerimaan pajak negara yang mampu menyumbang dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Terdapat berbagai asumsi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Astana dan Merkusiwati (2017); Arismayani, Yuniarta, dan Yasa (2017); Sifanuri (2017) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Darmayasa (2016), Sarasawati, Masitoh, dan Dewi (2018) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Prawagis, Zahroh, dan Mayowan (2016); Rahayu (2017); Ngadiman dan Huslin (2015); Septarini (2015); Tawas, Poputra, dan Lambey (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini, Susyanti, dan Priyono (2018); Setiawan (2015); Ermawati, dan Afifi (2018); Sarasawati, Masitoh, Dewi (2018); dan Wilda (2015); Sifanuri (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Lazuardini, Susyanti, dan Priyono (2018); Wahyuningsih (2016); Tawas, Poputra, dan Lambey (2016) menyatakan

bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Astana dan Merkusiwati (2017); Septarini (2015); Sarasawati, Masitoh, Dewi (2018); Boediono, Sitawati, Harjanto (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Wilda (2015), Sifanuri (2017) menerangkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Wardani dan Wati (2018); Boediono, Sitawati, dan Harjanto (2018) menerangkan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif signifikan. Sedangkan menurut Sifanuri (2017) sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perbedaan beberapa peneliti terhadap pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah modernisasi sistem administrasi pajak, sanksi pajak, tariff pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi pajak atas kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak disini adalah wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor dan melakukan *self-assessment system* pada 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak di Kota Semarang yaitu Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Semarang

Tengah 1, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Candisari dan Kantor Pelayanan Pajak Semarang Gayamsari.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisa pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setelah diketahui tujuan penelitian. Maka, diharapkan manfaat yang akan diambil dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan hasil uji penelitian dapat memberikan kontribusi dalam lebih meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pribadi seseorang sehingga tingkat pencapaian pajak negara dapat tercapai.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran. Khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka pengambilan keputusan selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.